

Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realitas

Sulis Tyaningsih¹, Yurna²

Institut Madani Nusantara (IMN) Sukabumi Jawa Barat

Jl. Lio Balandongan Sirnagalih No.74 Cikondang Kec.Citamiang Kota Sukabumi

Email : Sulistyaningsih133@gmail.com , dryurnabachtir2@gmail.com

Korespondensi Penulis : Sulistyaningsih133@gmail.com

Abstract. The study discussed in this study is a library study that seeks to present descriptively with methods of qualitative and library research, i.e. library-based research, in the process of data collection, researchers conduct research and analyze library sources obtained from the theories of literary books. (library research). The result of the study of the library obtained there was a gap between the desired idealism and the reality in its implementation; 1) Islamic law idealism offers principles that are fair, fair, and based on Islamic moral values. However, in the reality of its implementation, there are challenges that result in the gap between such idealism and reality. Factors such as varied social, political, cultural, and interpretation of Islamic teachings affect the gap between idealism and the reality of the Islamic law. These factors can hinder the implementation that corresponds to the desired idealism. 3) The impact of the gap between idealism and the reality of Islamic law is visible in societies, where there is sometimes an inconsistency between public expectations of fair implementation and realities that do not meet those expectations. This can lead to dissatisfaction, injustice, and social tension. 4) To overcome this gap, efforts involving various parties are needed, including religious leaders, Islamic law scholars, legal practitioners, and the general public. In this regard, a deeper understanding of Islamic teachings, the strengthening of justice institutions, the involvement of society in the process of law-making, and the promotion of dialogue and understanding between groups can be effective measures. Building understanding and cooperation between religious leaders, Islamic law scholars, and legal practitioners with the general public is key in strengthening the implementation of Islamic Law in accordance with desired idealism. It is essential for the implementation of Islamic law to justice, sustainability, and well-being for society.

Keywords: Islamic Law, Idealism and Reality.

Abstrak. Kajian yang dibahas dalam penelitian ini merupakan kajian pustaka yang berusaha menyajikan secara deskriptif dengan metode penelitian kualitatif dan kepustakaan yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan, dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan penelitian dan menganalisis sumber kepustakaan yang diperoleh dari teori-teori dari buku-buku literatur (library research). Hasil studi pustaka yang diperoleh terdapat kesenjangan antara idealisme yang diinginkan dan realitas yang ada dalam implementasinya; 1) Idealisme hukum Islam menawarkan prinsip-prinsip yang adil, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai-nilai moral Islam. Namun, dalam realitas implementasinya, terdapat tantangan yang mengakibatkan kesenjangan antara idealisme dan realitas tersebut. 2) Faktor-faktor seperti faktor sosial, politik, budaya, dan interpretasi yang beragam terhadap ajaran Islam mempengaruhi kesenjangan antara idealisme dan realitas hukum Islam. Faktor-faktor ini dapat menghambat implementasi yang sesuai dengan idealisme yang diinginkan. 3) Dampak dari kesenjangan antara idealisme dan realitas hukum Islam terlihat dalam masyarakat, di mana terkadang terjadi ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap implementasi yang adil dan realitas yang tidak memenuhi harapan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan, ketidakadilan, dan ketegangan sosial. 4) Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan upaya yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemimpin agama, sarjana hukum Islam, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Dalam hal ini, peningkatan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam, penguatan lembaga keadilan, melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan hukum, dan promosi dialog dan pemahaman antar kelompok masyarakat dapat menjadi langkah yang efektif. 5) Membangun kesepahaman dan kerjasama antara pemimpin agama, sarjana hukum Islam, dan praktisi hukum dengan masyarakat umum menjadi kunci dalam memperkuat implementasi hukum Islam sesuai dengan idealisme yang diinginkan. Hal ini penting agar implementasi hukum Islam dapat mencapai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Islam, Idealisme, Realitas

LATAR BELAKANG

Jika kita berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran kita adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu sendiri seperti hukum adat, hukum pidana dan sebagainya.

Islam sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam adalah untuk seluruh umat manusia, dimanapun manusia itu berada. Oleh sebab itu, Islam seyogyanya dapat diterima oleh setiap manusia tanpa harus ada "konflik" dengan keadaan dimana manusia itu berada. Mengingat Islam akan berhadapan dengan masyarakat plural, modern, sebagaimana Islam telah berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja. Maka, ketika Islam berhadapan dengan masyarakat plural dan modern, ia dituntut untuk dapat menghadapi tantangan zaman.¹

Hukum Islam yang berdasarkan pada konsep syariah telah terbentuk 14 abad yang lalu, tetap berjalan seiring dengan perkembangan perjalanan manusia, aktual, dinamis serta memenuhi ruang gerak pemikiran dan hidup manusia, sehingga dapat menetapkan ketetapan hukum guna menciptakan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Islam².

Di awal periode pembentukan hukum, doktrin dan praktik tidak dapat dipisahkan. Hukum berkembang dari keputusan aktual Nabi, para penggantinya, seperti Khalifah Umar, para ahli hukum generasi pertama dalam mazhab hukum memiliki pandangan praktis, seperti Imam Malik, misalnya, seperti yang tertera dalam al-Muwatta', kitab hukum Islam yang pertama kali ditulis, didasarkan pada praktik hukum aktual, atau 'amal dari masyarakat madinah. Demikian juga Abu Yusuf, seorang yuris pengikut Hanafi, senantiasa memerhatikan praktik hukum dalam menjalankan tugas selaku Hakim Agung dalam pemerintahan Khalifah Harun.³

Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum Islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang terhimpun dalam kitab hadits. Dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum yang lain.

Adapun konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam bermasyarakat, dan hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Islam beradaptasi dengan masyarakat modern yang pluralistik?
2. Apa perbedaan antara Hukum Islam dan sistem hukum lainnya?
3. Bagaimana perkembangan dan relevansi Hukum Islam dengan perubahan zaman?

¹ Baharuddin Basettu, "Konflik Dan Ketenangan Dalam Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realisme," *Al-Bayyinah* 1, no. 2 (2017): 29–42, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.15>.

² HAMZAH, "Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam: Idealisme Dan Realisme," *Stadium* 1, no. 1 (2017): 1–22.

³ Noel J. Coulson, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, (selanjutnya disebut *Conflict*) Chicago: The University of Chicago Press, 1969, hal. 59-60

4. Bagaimana konsepsi Hukum Islam dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, masyarakat, dan lingkungan sekitar?
5. Apa tantangan dalam menerapkan Hukum Islam dalam masyarakat modern, dan bagaimana mencapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan melalui Hukum Islam?

Tujuan penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Hukum Islam beradaptasi dengan masyarakat modern yang pluralistik?
2. Untuk mengetahui perbedaan antara Hukum Islam dan sistem hukum lainnya?
3. Untuk mengetahui perkembangan dan relevansi Hukum Islam dengan perubahan zaman?
4. Untuk mengetahui konsepsi Hukum Islam dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, masyarakat, dan lingkungan sekitar?
5. Untuk mengetahui tantangan dalam menerapkan Hukum Islam dalam masyarakat modern, dan bagaimana mencapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan melalui Hukum Islam?

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian yang diulas dalam artikel ini merupakan kajian pustaka yang berusaha menyajikan secara deskriptif dengan metode penelitian kualitatif dan kepustakaan yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan, dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan penelitian dan menganalisis sumber kepustakaan yang diperoleh dari teori-teori dari buku-buku literatur (library research)

PEMBAHASAN

Pengertian Idealisme dan Realisme

Herman Horne mengatakan idealisme merupakan pandangan yang menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran, juga mengatakan bahwa substansi dari dunia ini adalah dari alam pikiran serta berpandangan bahwa hal-hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui jiwa.¹ Senada dengan itu, Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa dalam kajian filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa (mind) dan spirit (ruh). Istilah ini diambil dari "idea", yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa.⁴

Idealisme adalah mengasalkan seluruh realitas kepada roh manusia. Tidak ada realitas terlepas dari pemikiran. Titik tolak idealisme adalah *cogito* yang absolut. Segala sesuatu harus dimengerti berdasarkan *cogito* itu, berarti berdasarkan subyektivitas yang absolut. Akibatnya, idealisme memutarbalikkan pendapat realisme: dunia ada sejauh bergantung pada kesadaran yang absolut. Realitas itu sama dengan realitas yang dipikirkan.⁵

⁴ Rusdi, "Filsafat Idealisme (Implikasinya Dalam Pendidikan)," *Jurnal Dinamika Ilmu* 13, no. 2 (2013): 291–306, <https://doi.org/10.21093/di.v13i2.70>.

⁵ K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, jilid 2, Jakarta: PT Gramedia, 1985, hal. 345. Lihat juga Ali Mudafir, *Teori Dan Aliran Dalam Filsafat Dan Teologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1996, hal. 96

Realisme berasal dari kata *real* yang memiliki pengertian nyata,⁶ sedangkan realisme sendiri adalah paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan.⁷ Realisme berpendapat bahwa realitas seluruhnya dapat dikenal secara obyektif. Realitas dimengerti sebagai suatu keseluruhan yang tertutup, tidak bergantung pada manusia. Kita mengerti dan mencapai kebenaran sejauh dunia yang obyektif itu dicerminkan dalam kesadaran. Kalau seorang realis melukiskan persepsi umpamanya, maka dimengerti bahwa bagi dia subyek yang tidak penting. Ia menganggap persepsi sebagai salah satu kejadian obyektif yang dapat dilukiskan secara obyektif pula.⁸ Sementara Yusuf Qardhawi⁹ mengatakan Islam unggul dengan realisme yang menjadi salah satu karakteristiknya secara umum. Islam tidak mengambang di dunia ideal yang bersayap, juga tidak menganggap manusia seakan akan malaikat yang mempunyai sayap. Akan tetapi, Islam menganggap mereka adalah manusia yang bisa benar dan bisa juga salah, bias berjalan lurus, namun bias juga menyimpang.¹⁰

Sekalipun realisme dan idealisme merupakan dua pendirian yang sama sekali bertentangan, namun kedua-duanya mengandaikan hal yang sama, yaitu bahwa realitas dapat dipahami secara tuntas.

Dari buku Neol J. Coulsin, kata-kata *legal ideal*¹¹ atau *the pure shari'a law*¹² dapat dipahami dengan cita hukum, doktrin Syari'ah atau idealisme, sedangkan *the social reality*¹³ dapat dipahami sebagai realitas sosial. Idealisme dan realisme oleh Neol J. Coulsin, diistilahkannya dalam melihat perjalanan doktrin hukum dan praktik hukum yang dimainkan oleh para *qadi* dan yang terjadi di masyarakat. Ia membagi dua katagori; (1) doktrin Syari'ah ia tafsirkan sebagai idealisme, (2) praktek hukum ia tafsirkan sebagai realisme. Di sisi lain bahwa kajian dan penelitian idealisme dan realisme yang dilakukannya adalah kasus Afrika Barat Daya yang bermazhab Maliki. Inilah yang akan menjadi pokok kajian, yaitu antara idealisme doktrin syariah dan realisme praktek hukum dalam masyarakat.

Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁴ hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dalam KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. KBBI juga menjelaskan arti hukum adalah patokan (kaidah,

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit.*, hal. 733.

⁷ *Ibid.*

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit.*, hal. 733.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-Islam wal ilmaniyyah wajhan li wajhin*, terj. Amirullah Kandu, *Islam dan Sekulerisme*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, hal. 47

¹⁰ Anwar Sofiyudin Yusuf and Universitas, "AKAR PEMIKIRAN REALISME DALAM HUKUM ISLAM," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* 1, no. 1 (2007): 182, [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

¹¹ Noel J. Coulsin, *Conflict*, hal 61

¹² *Ibid.*, hal .60

¹³ *Ibid.*, hal. 61

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. Dalam KBBi hukum berarti keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) atau vonis

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemashalatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.¹⁵

Perkataan “Yang diturunkan oleh Allah SWT” dalam definisi diatas menunjukkan bahwa hukum itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogratif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya.

Jika Rasulullah Muhammad SAW itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau.

Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri diantara kamu” (QS An-Nisa:59)¹⁶

Karakteristik Hukum Islam

Dalam pemikiran hukum Islam terdapat perbedaan antara syari’ah dan fiqih. Syariah berarti “jalan ke sumber air”. Orang-orang Arab menggunakan istilah ini dalam pengertian jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi petunjuk yang jelas sehingga nampak oleh mata. Dalam al-Quran, syari’ah menunjukkan suatu ketentuan dari Allah untuk diikuti dengan tidak mengikuti hawa nafsu

Di kalangan para ulama, syari’ah dipahami sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh Nabi SAW. berupa aturan berakidah dan bertingkah laku.⁶ Sedangkan fiqih berarti “mengetahui, memahami sesuatu”. Dalam al-Quran istilah ini digunakan dalam pengertian memahami secara umum, seperti dalam ungkapannya “liyata- faqqahû fi al-dîn”. Menurut pengertian istilah, fiqih berarti menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syari’ah. Dalam konsep hukum Islam, terdapat perbedaan yang tipikal antara syari’ah dan fiqih, sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf Musa antara lain :

1. Perbedaan ruang lingkupnya: syari’ah lebih luas cakupannya meliputi seluruh ajaran agama, sedangkan fiqih hanya mencakup hukum-hukum perbuatan manusia.
2. Perbedaan dalam hal subyek: syari’ah berasal dari Tuhan, sedangkan fiqih berasal dari (ijtihad) manusia.
3. Perbedaan mengenai asal mula digunakannya dalam istilah teknis: syari’ah digunakan semenjak awal sejarah Islam, sedangkan fiqih mulai digunakan setelah lahirnya ilmu-ilmu ke-Islaman pada abad ke- 2 Hijriyah.¹⁷

Perbedaan Antara Hukum Islam Dan Sistem Hukum Lainnya

Perbedaan antara Hukum Islam dan sistem hukum lainnya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

¹⁵ Dr.H. Muchammad Ichsan, Lc. MA, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah Gramasurya, 2015, hal.1

¹⁶ *Al Quran Surah An Nisa :59*

¹⁷ Yusuf and Universitas, “AKAR PEMIKIRAN REALISME DALAM HUKUM ISLAM.”

1. **Sumber Hukum:**
Hukum Islam memiliki sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis sebagai wahyu dan ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sumber lainnya adalah ijtihad (penalaran hukum) dan ijma' (kesepakatan ulama). Sedangkan sistem hukum lainnya biasanya didasarkan pada konstitusi, undang-undang, keputusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum tertentu.
2. **Otoritas Hukum:**
Hukum Islam memiliki otoritas yang dianggap sebagai otoritas ilahi karena berasal dari wahyu Allah. Hukum Islam dianggap sebagai panduan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sementara itu, sistem hukum lainnya biasanya ditetapkan oleh otoritas manusia seperti pemerintah atau lembaga legislatif.
3. **Ruang Lingkup Regulasi:**
Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, masyarakat, dan alam sekitar. Hukum Islam mencakup aspek kehidupan agama, sosial, ekonomi, politik, dan moral. Sistem hukum lainnya cenderung lebih terfokus pada regulasi hukum yang bersifat sekuler dan terbatas pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat.
4. **Prinsip-prinsip Hukum:**
Hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip ini mendorong terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Sistem hukum lainnya mungkin memiliki prinsip-prinsip yang berbeda, tergantung pada nilai-nilai dan filosofi yang mendasarinya.
5. **Pengaturan Perilaku Individu:**
Hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku individu dalam masyarakat, tetapi juga menekankan pada kehidupan spiritual dan moral individu. Sistem hukum lainnya cenderung lebih berfokus pada regulasi perilaku yang terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan hukum pidana.¹⁸

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa Hukum Islam memiliki pendekatan yang unik dan komprehensif dalam mengatur kehidupan manusia, dengan mengintegrasikan dimensi agama, sosial, ekonomi, dan moral dalam satu sistem hukum yang holistic

Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu:¹⁹

1. hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan 2) hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.
2. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, zakat, puasa, dan haji.
3. Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: muamalah, munakahat, dan ukubat.

¹⁸ Danial, *SYARIAT ISLAM DAN WAJAH KEKERASAN: STUDI BENTUK, PENYEBAB, DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DI ACEH*, ed. Az-Zahra Media Society, Az-Zahra Media Society, 1st ed., vol. 1 (Lhokseumawe: Az-Zahra Media Society, 2023).

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6-7

Bagian Bagian Hukum Islam

1. Munakahat

Hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan akibat-akibatnya.

2. Waris

Hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta warisan dan cara pembagian warisan.

3. Muamalat

Hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan lain-lain.

4. Jinayat

Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud atau tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al quran dan sunah nabi maupun dalam jarimah ta'zir atau perbuatan yang bentuk dan batas hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.

5. Al-ahkam as-sulthaniyah

Hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya.

6. Siyar

Hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.

7. Mukhassamat

Hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Sistematika hukum Islam dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Al-ahkam asy-syakhsiyah (hukum perorangan)
- b) Al-ahkam al-maadaniyah (hukum kebendaan)
- c) Al-ahkam al-murafaat (hukum acara perdata, pidana, dan peradilan tata usaha)
- d) Al ahkam al-dusturiyah (hukum tata negara)
- e) Al-ahkam ad-daulyah (hukum internasional)
- f) Al-ahkam al-iqtishadiyah wa-almaliyah (hukum ekonomi dan keuangan)

Tujuan Hukum Islam

Setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatannya tidak lain adalah ketentraman masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya dalam menentukan batas-batas hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Tujuan tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Abu Zahra, terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam, yaitu pensucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan.²⁰

Tujuan dari hukum Islam tidak terbatas dari segi material semata, tetapi jauh ke depan memperhatikan segala segi, material, immaterial, individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10-11

umumnya. Hal ini dapat dilihat pada segi ibadah dan muamalah, di samping itu untuk membersihkan jiwa dan taqarrub (mendekat) dengan Tuhannya, juga untuk kepentingan jasmani, serta kebaikan individu masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya, dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum Islam menentukan aturan yaitu menolak bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat, kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus, kesulitan akan dapat membawa kepada adanya kemudahan, keadaan darurat dapat memperbolehkan hal yang dilarang, tidak ada bahaya yang membahayakan, dan Islam tidak mengenal prinsip tujuan membenarkan cara.²¹

Tujuan hukum Islam secara umum adalah Dar-ul mafaasidiwajalbul mashaalihi (mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan). Abu Ishaq As-Sathibi merumuskan lima tujuan hukum Islam:

1. **Memelihara agama**

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia oleh martabatnyadapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain dan memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agam lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya.

2. **Memelihara jiwa**

Menurut hukum Islam jiwa harus dilindungi. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Islam melarang pembunuhan sebagai penghilangan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatannya hidupnya (*Qs.6:51,17:33*)

3. **Memelihara akal**

Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Seseorang tidak akan dapat menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal sehat. (*QS.5:90*)

4. **Memelihara keturunan**

Dalam hukum Islam memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Karena itu, meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan Yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dilarang melakukan perzinahaan. (*Qs.4:23*)

5. **Memelihara harta**

Menurut ajaran Islam harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Untuk itu manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut aturan moral. Jadi huku slam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier (dloruri, haaji, dan tahsini).

Perkembangan dan Relevansi Hukum Islam Dengan Perubahan Zaman

Perkembangan dan relevansi Hukum Islam dengan perubahan zaman adalah isu yang penting untuk dipahami dalam konteks kehidupan modern. Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang didasarkan pada wahyu Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis, memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang memungkinkannya beradaptasi dengan perubahan zaman. Beberapa faktor yang menjelaskan perkembangan dan relevansi Hukum Islam dalam perubahan zaman adalah sebagai berikut:

²¹ A. Ma'mun Rauf, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam*, Cetakan kesepuluh, Makassar, 1995, Universitas Muslim Indonesia, hlm.133

1. Prinsip-prinsip Universal: Hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersifat universal dan berlaku untuk semua waktu dan tempat. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umum yang relevan di setiap zaman.
2. Ijtihad dan Dinamika: Hukum Islam mengakui konsep ijtihad, yaitu penalaran hukum yang dilakukan oleh para ulama untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks zaman mereka. Ijtihad memungkinkan Hukum Islam untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
3. Prinsip Maqasid al-Shariah: Hukum Islam menekankan prinsip Maqasid al-Shariah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Prinsip ini memungkinkan reinterpretasi dan penyesuaian hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman, dengan tetap menjaga esensi dan tujuan utama dari ajaran Islam.
4. Konteks Sosial dan Budaya: Hukum Islam juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam penerapan hukum. Dalam berbagai masalah, hukum Islam memberikan ruang bagi perbedaan budaya dan konteks lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama.
5. Konsistensi dengan Nilai dan Etika: Hukum Islam mengandung nilai-nilai etika yang relevan dengan perubahan zaman, seperti integritas, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini tetap relevan dan diperlukan untuk menghadapi tantangan moral dan sosial yang timbul.

Dengan demikian, Hukum Islam memiliki relevansi yang terus berkembang dengan perubahan zaman. Dalam menghadapi tantangan zaman, interpretasi dan aplikasi Hukum Islam perlu dilakukan dengan bijak, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar, konteks sosial, dan nilai-nilai etika yang relevan. Hal ini memungkinkan Hukum Islam untuk tetap relevan, bermanfaat, dan dapat memberikan panduan dalam kehidupan individu dan masyarakat secara luas.²²

Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.²³ Adapun sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Al-Hadist, dan *Ar-Ra'yu* (penalaran).²⁴ Dalam garis besarnya, sumber hukum Islam dibagi menjadi dua:²⁵

- 1) Sumber Naqly, sumber hukum dimana seseorang mujtahid tidak mempunyai peranan dalam pembentukannya karena memang sumber hukum ini sudah tersedia. Yang termasuk dalam sumber hukum Naqly adalah Al-Quran, Hadist, Ijma, dan *Urf* atau adat.
 - a) Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu ilahi yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat jibril untuk mengatur hidup dan kehidupan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

²² D A Hukom, "Negara Islam Sebagai Sebuah Idealisme Yang Harus Berhadapan Dengan Realitas Kehidupan Di Bumi Nusantara," *Jurnal Islam Nusantara* 03, no. 02 (2019): 389–416, <http://www.jurnalnu.com/index.php/as/article/view/143>.

²³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 2007, PT. Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 73

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.24

²⁵ M.Arfin Hamid, *Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*, 2008, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.58

- b) Hadist atau sunnah adalah segala apa yang datangnya dari Nabi Muhammad, baik berupa segala perkataan yang telah diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan pada masa hidupnya ataupun segala hal yang dibiarkan berlaku
 - c) Ijma adalah penyesuaian paham atau pendapat di antara para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu untuk menentukan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya.
 - d) Urf/adat atau kebiasaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari kebiasaan masyarakat pra-Islam yang diterima oleh Islam karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya.
- 2) Sumber Aqly, sumber hukum di mana seorang mujtahid dapat berperan dalam pembentukannya. Misalnya Qiyas, Istihsan, dan istishlah/muslahat-muslahah.
- a) Qiyas adalah membandingkan atau mempersamakan atau menerapkan hukum dari suatu perkara yang sudah ada ketentuannya terhadap suatu perkara lain yang belum ada ketentuannya oleh karena kedua perkara yang bersangkutan mempunyai unsur-unsur kesamaan.
 - b) Istihsan adalah memindahkan atau mengecualikan hukum dari suatu peristiwa dari hukum peristiwa lain yang sejenis yang memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan yang kuat bagi pengecualian itu.
 - c) Istishlah atau muslahat-mursalah adalah menetapkan hukum dari sesuatu perkara berdasar pada adanya kepentingan umum atau kemuslahatan umat.

Konsepsi Hukum Islam dalam Mengatur Hubungan Manusia dengan Tuhan, Diri Sendiri, Sesama Manusia, Masyarakat, dan Lingkungan Sekitar

Konsepsi Hukum Islam dalam mengatur hubungan manusia mencakup lima aspek utama: hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Berikut penjelasan singkat tentang masing-masing aspek tersebut:

1. Hubungan dengan Tuhan: Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan melalui konsep ibadah. Ibadah dalam Islam mencakup berbagai aspek seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Hukum Islam menetapkan aturan dan tata cara pelaksanaan ibadah serta menjelaskan prinsip-prinsip keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan.
2. Hubungan dengan Diri Sendiri: Hukum Islam memberikan pedoman mengenai bagaimana seseorang harus menjaga dirinya sendiri secara fisik, mental, dan spiritual. Misalnya, dalam Islam ditekankan pentingnya menjaga kesehatan, menghindari perilaku yang merusak diri sendiri, dan meningkatkan kualitas spiritual melalui ibadah dan pengembangan pribadi.
3. Hubungan dengan Sesama Manusia: Hukum Islam memberikan panduan yang komprehensif mengenai hubungan sosial antara manusia. Prinsip-prinsip seperti keadilan, persaudaraan, dan tolong-menolong merupakan landasan dalam mengatur hubungan manusia dengan sesama. Hukum Islam juga mengatur masalah seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan penegakan keadilan sosial.
4. Hubungan dengan Masyarakat: Hukum Islam memperhatikan hubungan individu dengan masyarakat secara lebih luas. Prinsip-prinsip seperti keteraturan, tanggung jawab sosial, dan kontribusi positif terhadap masyarakat menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam juga mengatur masalah seperti pernikahan, warisan, perdagangan, dan kontrak-kontrak sosial lainnya.
5. Hubungan dengan Lingkungan Sekitar: Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Konsep-konsep seperti pemeliharaan alam, kelestarian sumber daya, dan larangan kerusakan lingkungan menjadi bagian dari hukum Islam.

Hukum Islam mendorong individu dan masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap alam dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam keseluruhan konsepsi tersebut, Hukum Islam berupaya mengatur dan mengarahkan hubungan manusia dengan berbagai aspek kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan, menghasilkan kesejahteraan individual dan sosial, serta menjaga keharmonisan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan sekitar.²⁶

Kontribusi Umat Islam Dalam Perumusan Dan Penegakan Hukum Islam

Hukum Islam ada dua sifat, yaitu:

1. Al- tsabat (stabil), hukum Islam sebagai wahyu akan tetap dan tidak berubah sepanjang masa
2. At-tathawwur (berkembang), hukum Islam tidak kaku dalam berbagai kondisi dan situasi sosial.

Dilihat dari sketsa historis, hukum Islam masuk ke Indonesia bersama masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke 1 hijriyah atau 7/8 masehi. Sedangkan hukum barat baru diperkenalkan VOC awal abad 17 masehi. Sebelum Islam masuk Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sangat majemuk sifatnya. Namun setelah Islam datang dan menjadi agama resmi di berbagai kerajaan nusantara, maka hukum Islam pun menjadi hukum resmi kerajaan-kerajaan tersebut dan tersebar menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Secara yuridis formal, keberadaan negara kesatuan Indonesia adalah diawali pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian diakui berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itulah keinginan para pemimpin Islam untuk kembali menjalankan hukum Islam bagi umat Islam berkobar.

Dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia, kesadaran berhukum Islam untuk pertama kali pada zaman kemerdekaan adalah di dalam Piagam Jakarta 22 juni 1945, yang di dalam dasar ketuhanan diikuti dengan pernyataan "*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*". Tetapi dengan pertimbangan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akhirnya mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang rumusan sila pertamanya menjadi "*Ketuhanan yang Maha Esa*".

Meskipun demikian, dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, hukum Islam telah benar-benar memperoleh tempat yang wajar secara kontitusional yuridis.

Dengan demikian kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum sangat besar. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk penegakan hukum dalam praktek bermasyarakat dan bernegara yaitu melalui proses kultural dan dakwah. Apabila Islam telah menjadikan suatu keebijakan sebagai kultur dalam masyarakat, maka sebagai konsekuensinyahukum harus ditegakkan. Bila perlu "*law inforcement*" dalam penegakkan hukum Islam dengan hukum positif yaitu melalui perjuangan legislasi. Sehingga dalam perjaalannya suatu ketentuan yang wajib menurut Islam menjadi wajib pula menurut perundangan.

Fungsi Hukum Islam Dalam Kehidupan Masyarakat

²⁶ Bani Syarif Maula, "Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik Di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia)," - 2, no. 2 (2003): 247.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri manusia membutuhkan pertolongan satu sama lain dan memerlukan organisasi dalam memperoleh kemajuan dan dinamika kehidupannya. Setiap individu dan kelompok sosial memiliki kepentingan. Namun demikian kepentingan itu tidak selalu sama satu sama lain, bahkan mungkin bertentangan. Hal itu mengandung potensi terjadinya benturan dan konflik. Maka hal itu membutuhkan aturan main. Agar kepentingan individu dapat dicapai secara adil, maka dibutuhkan penegakan aturan main tersebut. Aturan main itulah yang kemudian disebut dengan hukum Islam yang dan menjadi pedoman setiap pemeluknya.

Dalam hal ini hukum Islam memiliki tiga orientasi, yaitu:

- a. Mendidik individu (tahdzib al-fardi) untuk selalu menjadi sumber kebaikan,
- b. Menegakkan keadilan (iqamat al adl),
- c. Merealisasikan kemashlahatan (al-mashlahah).

Orientasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi manusia dalam jangka pendek dalam kehidupan duniawi tetapi juga harus menjamin kebahagiaan kehidupan di akhirat yang kekal abadi, baik yang berupa hukum-hukum untuk menggapai kebaikan dan kesempurnaan hidup (*jalbu al manafi'*), maupun pencegahan kejahatan dan kerusakan dalam kehidupan (*dar'u al-mafasid*). Begitu juga yang berkaitan dengan kepentingan hubungan antara Allah dengan makhluknya maupun kepentingan orientasi hukum itu sendiri.

Sedangkan fungsi hukum Islam dirumuskan dalam empat fungsi, yaitu:

1. **Fungsi ibadah**

Dalam adz-Dzariyat: 56, Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu".

Maka dengan dalil ini fungsi ibadah tampak paling menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya.

2. **Fungsi amr makruf naahi munkar (perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran).**

Maka setiap hukum Islam bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk manusia yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegah kemungkaran.

3. **Fungsi zawajir (penjeraan)**

Adanya sanksi dalam hukum Islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan ancaman siksa akhirat dimaksudkan agar manusia dapat jera dan takut melakukan kejahatan.

4. **Fungsi tandzim wa islah al-ummah (organisasi dan rehabilitasi masyarakat)**

Ketentuan hukum sanksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga untuk rehabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Dalam literatur ilmu hukum hal ini dikenal dengan istilah fungsi engineering social.

Keempat fungsi hukum tersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hukum tertentu tetapi satu dengan yang lain juga saling terkait.

Proses Idealisme Dan Realisme Dalam Hukum Islam

Dalam melihat sejauh mana idealisme dan realisme dipraktikkan dalam masyarakat dan sejauh mana realisme bersesuaian dengan doktrin Syari'ah dapat dilihat dalam uraian berikut:

Bentuk pertama, doktrin hanya mengenal satu badan untuk menerapkan hukum Syari'ah, yaitu pengadilan dengan hakim tunggal. Hal ini tidak memungkinkan bagi pengadilan untuk menggunakan hakim kolektif dan system banding. Tidak ada sistem juri. Kedua hal tersebut tidak ada karena sistem beracara dan pembuktian yang kaku, yang menjadikan penemuan fakta berlangsung otomatis dan pembelaan yang berlebihan. Terhadap setiap fakta dalam suatu perkara, baik fakta awal, tengah atau akhir, salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang mengadu, menanggung beban pembuktian.²⁷

Dalam pembuktian ini, ia harus mengajukan dua saksi yang menguatkan klaimnya. Dua saksi tersebut harus lelaki muslim dewasa. Kesaksian perempuan dapat diterima dalam kasus-kasus tertentu, meskipun dalam hal kesaksian, seorang pria disamakan dengan dua orang wanita. Selanjutnya, untuk dapat dijadikan sebagai saksi, orang tersebut harus memiliki integritas moral yang tinggi, yang disebut dengan '*adalah*', yaitu paling tidak, ia tidak pernah didakwa atau suatu pelanggaran berat, baik atas hukum maupun moral atau atas pelanggaran amanah sekalipun tidak berat. Akhirnya, kedua saksi tersebut harus memberikan kesaksian secara langsung berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang klaim pengadu. Bukti yang bersifat dugaan biasanya tidak diterima oleh doktrin Syari'ah. Kecuali, jika itu diakui, bukti tersebut haruslah benar-benar sulit terbantahkan.

Kasus yang dapat dijadikan contoh, misalnya dakwaan dalam kasus pembunuhan. Kasus ini tentunya memerlukan dua saksi yang mendengarkan langsung korban melakukan perlawanan dalam rumah, yang melihat terdakwa melarikan diri dari rumah dengan pisau berdarah ditangannya, dan rumah itu kemudian kosong menyimpan tubuh korban. Dalam doktrin Syari'ah, melarang hakim menarik kesimpulan dari bukti ini dengan menyimpulkan bahwa terdakwa adalah pembunuh. Bukti seperti itu baru dalam taraf "kecurigaan". Ia baru mencapai taraf meyakinkan jika didukung oleh limapuluh orang yang disumpah dari keluarga korban dan mereka bersumpah bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Sebaliknya, terdakwa dapat bebas dalam kasus seperti itu jika didukung oleh limapuluh orang keluarganya yang bersumpah bahwa ia tidak bersalah. Akan tetapi, bukti itu sendiri sama sekali bukanlah keputusan final.

Dua orang saksi dibutuhkan dalam pembuktian baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, namun untuk yang terakhir ini, dalam kasus tertentu, dapat diajukan satu saksi dan yang bersangkutan sendiri bersumpah atas kebenaran tuntutananya. Jika bukti yang diminta ada, maka pengadilan memenangkan pendakwa. Apabila pendakwa tidak memiliki bukti nyata, putusan menang diberikan kepada terdakwa. Akan tetapi, jika pendakwa mengajukan bukti substansial tetapi tidak memenuhi syarat, misalnya, ia hanya mempunyai satu saksi, atau saksi-saksi yang diajukan integritasnya agak meragukan, maka beban pembuktian terletak pada terdakwa, yang mengajukan sumpah untuk menyangkal dakwaan. Dengan melakukan sumpah, pendakwa mengamankan posisinya, sementara jika ia menolak, kemenangan diberikan kepada terdakwa, asalkan, dalam beberapa kasus pihak yang terakhir ini siap melakukan sumpah atas kebenaran klaimnya. Dari sistem acara dan pembuktian dari sistem ini adalah pembatasan ruang lingkup kebebasan hakim dalam penemuan fakta. Kredibilitas saksi tidak diuji secara silang pada fakta yang dikemukakannya atau dengan cara lain. Hakim tidak berkewajiban membebaskan pembuktian pada salah satu pihak dan memberikan keputusan dengan kemungkinan yang berimbang. Hanya dua tugas yang dijalankan; *pertama*, menentukan pihak yang mana yang menanggung beban pembuktian, dan *kedua*; memastikan apakah saksi yang akan dipanggil kualified, berdasarkan integritas karakter dan sebaiknya, untuk memberikan kesaksian atau tidak. Begitu dua masalah ini ditetapkan dan proses hukum berjalan, hakim

²⁷ Noel J. Coulson, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, (selanjutnya disebut *Conflict*) Chicago: The University of Chicago Press, 1969, hal. 61

hanya memastikan apakah proses itu berjalan sesuai ketentuan. Pemberian kesaksian, sumpah diterima atau ditolak, kemudian putusan bersalah atau tidak dijatuhkan.

Bentuk kedua, adalah peradilan alternatif, sebagai contoh peradilan singkat dalam perkara penipuan dalam hubungan dagang pengawas pasar,²⁸ dan kasus komandan polisi yang terlibat perkara kriminal. Pejabat hukum lain dapat ditunjuk hanya untuk menangani kasus-kasus yang tidak mampu diselesaikan oleh para *qadi* akibat tidak meyakinkannya bukti-bukti yang diajukan. Akan tetapi, yang paling penting dari peradilan alternatif ini adalah apa yang disebut dengan “Pusat Pengaduan”, atau *Sahib al-Muzalim*.²⁹

Di wilayah kekuasaan Islam tidak terdapat pola standar mengenai hubungan antara yurisdiksi Syari’ah dan *Mazalim*. Di beberapa daerah tertentu, misalnya di Indonesia pengadilan Syari’ah terbatas pada lapangan hukum keluarga (kecuali Nangro Aceh Darussalam), tetapi di wilayah lainnya, ia mempunyai yurisdiksi yang komprehensif. Hal tersebut tergantung pada pandangan pribadi para *qadi*. Beberapa *qadi* berusaha keras mempertahankan yurisdiksinya dengan melakukan pendekatan yang lebih realitas terhadap praktek hukum. Sebagai contoh, seorang ahli yang menerima jabatan hakim di Afrika Barat Daya pada abad kesepuluh, mengemukakan: “sekarang ini hampir tidak mungkin ditemukan seorang saksi yang memenuhi standar ideal. Yang penting adalah bagaimana menerapkan hukum sesuai dengan kemampuan maksimal. Oleh karena itu, harus menerima pembuktian seseorang yang pada dirinya lebih banyak memiliki kebaikan daripada keburukan –jika tidak, hak semua orang, yang kuat dan yang lemah, akan hilang, dan hukum tidak akan berarti apa-apa.”³⁰

Akhirnya, terjadi *gap* antara skema hukum Syari’ah sebagaimana yang diuraikan oleh para yuris dan praktik hukum aktual dalam Islam. Hal ini dikenal dan diakui oleh para ahli hukum dengan doktrin *siyasah syar’iyyah*, atau pemerintah sesuai dengan pandangan hukum Tuhan.” Para penulis hukum tata negara, sejak abad ketujuh dan setelahnya, menjelaskan bahwa jika doktrin Syari’ah mengandung tatanan ideal tentang sesuatu bagi Islam, maka tugas utama pemerintah adalah melindungi kepentingan publik, dan dalam keadaan tertentu, karena faktor waktu tempat, kepentingan publik boleh jadi menyimpang dari doktrin Syari’ah yang ketat. Sebagaimana pernyataan seorang hakim “Jika hanya menggantungkan diri pada sumpah tersangka dan lalu membebaskannya tanpa mengetahui latar belakang kriminalnya, seraya

²⁸ Sebenarnya praktek ini sudah ada pada zaman Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

مَعَ انْطَلَقْتُ قَالَ نِيَارُ بْنُ بُرْدَةَ أَبِي خَالٍ عَنْ يَشْكُ وَلَمْ يَمُرْ بِنُجَيْمٍ عَنْ عَيْسَى بْنِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ عَنْ شَرِيكَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ مُخْتَلِفٌ أَوْ مَغْشُوشٌ هُوَ فَإِذَا أَخْرَجَهَا ثُمَّ طَعَامٌ فِي يَدِهِ لَنْ فَادْخُلِ الْمَصْلَى تَقْبِعْ إِلَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ

Lihat dalam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Hadis Abu Bardah bin Niyar, (Maktabah al-Hadis), hadis No. 15462. Atas dasar ini Rasulullah menugaskan sejumlah sahabatnya menjadi pengawas Pasar, Lihat dalam Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Al-Ma’arif, 1964, hal, 79.

²⁹ Lembaga ini memiliki kewenangan yang luas dalam pelaksanaan sistem peradilan yang cepat dan efektif, yang menjadi perhatian khusus dari penguasa politik, khususnya dalam perkaraperkara pidana dan hukum agraria. Artinya, berbagai kasus petugas hukum yang telah disebutkan dapat dikategorikan ke dalam lembaga yurisdiksi *mazalim*. Ciri umum lembaga ini adalah kebebasan bertindak yang dimilikinya dalam hal beracara dan pembuktian. Tugas mereka hanya menyelesaikan sengketa dengan cara yang paling efektif berdasarkan bukti terbaik yang ada. Jika *qadi* diidentifikasi sebagai terompet hukum Syari’ah, maka para petugas *mazalim* dipandang sebagai representasi dari hukum penguasa politik. Perbedaan ini mendekati dikotomi antara yurisdiksi agama dan yurisdiksi sekuler, khususnya karena kedudukan *qadi* berada, atau didekat mesjid, sementara petugas *mazalim* berkedudukan di kantor pemerintahan, *Ibid.*, Lihat juga dalam John L. Espito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, jilid 6, cet. Kedua, Bandung: Mizan, 2002, hal. 197.

³⁰ Noel J. Coulsin, “Doctrine and Practice in Islamic law”, *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, London: University of London, 1956, hal. 224

berkata: “tidak dapat meyakinkannya tanpa dua orang saksi”, hal ini bertentangan dengan *siyasah syar’iyyah*.³¹

Berdasarkan hal ini, doktrin *siyasah* bekerja guna mengetahui validitas, atas dasar kebijakan publik, dari berbagai bentuk yurisdiksi *mazalim*. Pada hakikatnya, penguasa politik dikenal sebagai sumber segala otoritas yudisial, dengan kekuatan mengikat bilamana dipandang memenuhi yurisdiksi peradilan, termasuk pengadilan Syari’ah. Tentunya, dalam pandangan ahli hukum tatanegara, doktrin Syari’ah tetap merupakan yang ideal, dan yurisdiksi alternatif hanya bersifat sementara dalam mencapai tujuan utama.

Doktrin *siyasah* didasarkan pada asumsi bahwa penguasa dipandang cakap untuk menduduki jabatannya –dilihat dari segi kesalehan spritual dan pengetahuan tentang kehendak Tuhan atas masyarakat. Akan tetapi, ketundukan terakhir idealisme pada kepentingan praktis berbarengan dengan doktrin ahli hukum tatanegara bahwa kepatuhan hukum warganegara terhadap pemerintah bersifat mutlak meskipun yang bersangkutan dipandang tidak cakap. Para hakim di negara-negara Barat sering melihat kebijakan publik sebagai “kuda yang susah diperintah”, yang merupakan tameng bagi kebebasan individu. Para sarjana muslim memberi kepala pada kuda itu, dan ia berlari. Kekuasaan pemerintah dijalankan atas dasar kepentingan publik tanpa adanya batas konstitusional. Dalam analisis terakhir sejauhmana hukum Syari’ah diterapkan dalam yurisdiksi pengadilan *qadi*, tergantung pada kekuasaan *de facto* dan iktikad penguasa politik.³²

Meskipun alasan utama pembatasan yurisdiksi *qadi* terletak sistem acara dan pembuktian yang bersifat mengikat, ada juga wilayah tertentu doktrin Syari’ah dimana idealisme yuris berhadapan dengan praktek kehidupan nyata. Contoh yang paling jelas tentang hal ini dapat dilihat dalam ajaran tentang riba. Pada dasarnya dalam larangan bunga, konsep *riba* telah diperluas secara sistematis oleh para yuris guna mencakup, dan karena itu mencegah, setiap bentuk bunga dari pinjaman modal atau investasi. Terlebih lagi, karena doktrin tersebut dihubungkan dengan larangan umum terhadap transaksi yang berbau judi, maka ia mencakup segala bentuk transaksi yang berbau judi, maka ia mencakup segala bentuk transaksi spekulatif. Artinya, dari segi keuntungan material yang diperoleh para pihak, tidak dapat dipredikri secara pasti. Hukum kemudian datang untuk menolak dari skema ideal yang dalam praktek merupakan urat nadi perdagangan dan ekonomi.³³

Di sini juga dikemukakan contoh para *qadi* pengadilan yang menunjukkan sikap yang lebih realistik terhadap kebutuhan praktis dan menolak penerapan doktrin Syari’ah secara kaku. Hal ini terjadi pada pengadilan penganut Maliki di Afrika Barat Daya –wilayah Islam yang secara tradisional dikenal dengan nama Jazirah Magrib, atau “kepulauan Barat”. Disini, misalnya, bentuk kepemilikan tanah didasarkan pada suatu kontrak pertanian dimana pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada seseorang dengan imbalan berupa pembagian dari hasil pertanian. Biasanya, pemilik tanah memperoleh seperlima (1/5), untuk itu kontrak ini disebut *khamessa*.

Menurut hukum Syari’ah murni, kontrak *khamessa* seperti ini adalah tidak sah berdasarkan pandangan bahwa bentuk penyewaan tersebut sangat tidak pasti. Pertama, harga bahan makan di pasaran mengalami fluktuasi. Kedua, nilai yang pasti dari seperlima (1/5) bagian tergantung pada kualitas hasil panen dan tidak diketahui pada saat kontrak dilakukan. Dalam pemikiran yuris doktriner, kontrak ini sarat dengan resiko dan spekulasi. Jika sewa tanah secara normal dibayar tunai sejumlah x dinar, maka sewa dalam kontrak *khamessa* boleh jadi

³¹ Noel J. Coulsin, dalam artikelnya “The State and the Individual in Islamic Law,” *Internaional and Comparative Law Quarterly*, Januari 1957.

³² Noel J. Coulsin, *Conflict*, hal. 69.

³³ *Ibid.*, hal. 69-70.

x plus atau x minus dinar, tergantung kualitas panen. Dalam hal ini, apakah pemilik tanah atau penyewa yang untung, bertentangan dengan aturan yang ada karena keuntungan tersebut bersifat spekulatif dan oleh karena itu sama dengan riba.

Namun demikian, kontrak *khamessa* ini banyak dipraktekkan karena sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang memiliki modal mengambang yang kecil, dan akhirnya para *qadi* penganut mazhab Maliki sendiri mengakui keabsahan lembaga ini, atas dasar kebutuhan, oleh karena itu, ia menjadi bagian integral dari hukum Syari'ah yang diterapkan dalam peradilan mereka.

Akan tetapi, realisme seperti ini merupakan suatu pengecualian. Para *qadi* pengadilan secara keseluruhan memandang diri mereka terikat oleh doktrin Syari'ah sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an. Karena doktrin ini ternyata tidak berlaku dalam praktik, yurisdiksi dalam perkara-perkara umum hukum perdata, kontrak dan transaksi dagang, ditangani oleh peradilan lain. Baik peradilan-peradilan adat, maupun peradilan arbitrase yang disepakati oleh moniritas pedagang sendiri, atau cabang yurisdiksi *mazalim*, semuanya memiliki status yang sah sama dengan peradilan *qadi*, sebagai bagian dari sistem administrasi peradilan.

Pada abad ke 19, dikotomi dalam praktik hukum Islam makin mencuat. Keberadaan kekuatan Eropah Barat di Timur Tengah dan Timur Dekat memicu ekspansi perdagangan dan perkembangan teknik dagang yang baru. Dan, cara yang paling realitis untuk menghadapi keadaan ini adalah negeri-negeri Muslim dari wilayah tersebut membuat hukum dagang dan hukum acara sesuai dengan model Eropa.

Dalam bidang hukum pidana, banyak juga ketentuan hukum Eropa diresepsi. Doktrin Syari'ah substantif sejak itu secara umum kehilangan sentuhan terhadap masyarakat Timur. Berbagai hukuman berat bagi dakwaan tertentu yang ditetapkan Syari'ah seperti hukuman rajam dan potong tangan bagi pencuri sudah dianggap kuno. Demikian adanya dengan kasus penyerangan terhadap seseorang –mulai dari ancaman fisik sampai pembunuhan- yang ditempatkan oleh Syari'ah dalam pelanggaran perdata, bukan delik pidana atau tindakan kriminal. Dalam perkara seperti ini, keputusan tentang apakah seseorang dihukum atau tidak, tergantung pada korban atau keluarganya. Jika dinyatakan bersalah, korban atau keluarganya mempunyai pilihan apakah mau melakukan *qisas*.

Hukum dalam hal ini menggambarkan pemahaman peradilan tentang keadilan yang bersifat pribadi yang sayangnya tidak lagi banyak dipraktekkan dalam masyarakat Muslim yang kini terpecah-pecah. Saat ini, berbagai hukum pidana baru diterapkan di sebagian besar negara Timur Tengah, yang menunjukkan pengaruh besar Eropa di negara yang bersangkutan. Di Mesir dan Afrika Barat Daya, digunakan hukum yang dipengaruhi Perancis, di Sudan diadopsi hukum Inggris, sedangkan di Libia digunakan hukum Itali.

Di Indonesia, doktrin Syari'ah secara bertahap baik mandiri ataupun integral, terimplementasi dalam perundang-undangan, fatwa ulama, keputusan pengadilan dari masalah hukum keluarga, hukum perkawinan, waris, wakaf, zakat, ekonomi, perbankan syari'ah mulai bergulir, bahkan ada di daerah yang telah memberlakukan hukum pidana seperti Nangro Aceh Darussalam.

Hal di atas mengindikasikan bahwa konsep hukum Syari'ah secara umum, dan hukum pidana tidak digunakan. Oleh karena itu, untuk memberlakukan hukum baru diperlukan sistem peradilan yang baru, dan meskipun hal ini dapat dipandang sebagai penjelmaan modern dari yurisdiksi *mazalim* di masa lalu, dalam konsep ini, hukum dan administrasinya sekarang ini jelas sangat sekuler.

Di sisi lain, hukum keluarga tetap dalam genggamannya yurisdiksi peradilan Syari'ah. Tentunya hal ini tidaklah berarti bahwa peradilan-peradilan tersebut meneruskan penerapan

doktrin substantif dari penguasa tradisional. Berdasarkan penelitian, materi hukum Syari'ah banyak dimodifikasi belakangan ini dengan berbagai cara untuk menyesuaikannya dengan standar dan nilai masyarakat yang terus berubah.

Demikian pula hukum acara dan pembuktian yang pengadilan terikat padanya, juga turut berubah, dan skema idealistis yang kaku dari doktrin tradisional telah banyak dielastiskan. Dalam konteks dan pengertian ini, barangkali, doktrin *siyasa* digunakan untuk memperkenalkan perubahan dalam hukum pembuktian yang merupakan pendekatan realistik terhadap situasi yang diperlukan masyarakat modern. Dengan prinsip *siyasa*, penguasa politik memiliki kekuatan untuk membatasi yurisdiksi pengadilan. Pengadilan Syari'ah tidak diperkenankan menangani kasus yang tidak memenuhi standar pembuktian tertentu.

Dengan demikian, misalnya, diperlukan sistem pendaftaran perkawinan dan perceraian secara resmi. Hukum syari'ah tradisional murni menolak segala bentuk bukti documenter dengan alasan, pemalsuan surat-surat akan mengelabui pengadilan. Hal ini memang sesuatu yang sangat mungkin pada situasi dan waktu doktrin tersebut dirumuskan.

Di era moderen sekarang ini, ketentuan lama bahwa suatu perkawinan atau perceraian dapat dibuktikan hanya dengan kesaksian lisan yang diberikan oleh para saksi yang terpercaya, menimbulkan banyak penyelewengan dan ketidakadilan dalam praktek. Untuk itu, pengadilan Syari'ah di negara-negara timur tengah, termasuk di Indonesia tidak dibenarkan menerima perkara yang timbul dari perkawinan atau perceraian yang tidak dibuktikan dengan akta nikah. Perkawinan atau perceraian yang tidak terdaftar, bukan berarti tidak sah, tetapi salah satu pihak yang mengajukan perkara yang timbul dari perkawinan seperti itu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sebab, hal tersebut berada di luar jangkauan kompetensi peradilan, yang yurisdiksinya terbatas pada perkara-perkara yang timbul dari perkawinan atau perceraian yang telah terdaftar secara resmi.

Konsepsi Hukum Islam dalam Mengatur Hubungan Manusia dengan Tuhan, Diri Sendiri, Sesama Manusia, Masyarakat, dan Lingkungan Sekitar

Konsepsi Hukum Islam dalam mengatur hubungan manusia mencakup lima aspek utama: hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Berikut penjelasan singkat tentang masing-masing aspek tersebut:

1. Hubungan dengan Tuhan: Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan melalui konsep ibadah. Ibadah dalam Islam mencakup berbagai aspek seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Hukum Islam menetapkan aturan dan tata cara pelaksanaan ibadah serta menjelaskan prinsip-prinsip keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan.
2. Hubungan dengan Diri Sendiri: Hukum Islam memberikan pedoman mengenai bagaimana seseorang harus menjaga dirinya sendiri secara fisik, mental, dan spiritual. Misalnya, dalam Islam ditekankan pentingnya menjaga kesehatan, menghindari perilaku yang merusak diri sendiri, dan meningkatkan kualitas spiritual melalui ibadah dan pengembangan pribadi.
3. Hubungan dengan Sesama Manusia: Hukum Islam memberikan panduan yang komprehensif mengenai hubungan sosial antara manusia. Prinsip-prinsip seperti keadilan, persaudaraan, dan tolong-menolong merupakan landasan dalam mengatur hubungan manusia dengan sesama. Hukum Islam juga mengatur masalah seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan penegakan keadilan sosial.
4. Hubungan dengan Masyarakat: Hukum Islam memperhatikan hubungan individu dengan masyarakat secara lebih luas. Prinsip-prinsip seperti keteraturan, tanggung jawab sosial, dan kontribusi positif terhadap masyarakat menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum

Islam juga mengatur masalah seperti pernikahan, warisan, perdagangan, dan kontrak-kontrak sosial lainnya.

5. Hubungan dengan Lingkungan Sekitar: Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Konsep-konsep seperti pemeliharaan alam, kelestarian sumber daya, dan larangan kerusakan lingkungan menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam mendorong individu dan masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap alam dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam keseluruhan konsepsi tersebut, Hukum Islam berupaya mengatur dan mengarahkan hubungan manusia dengan berbagai aspek kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan, menghasilkan kesejahteraan individual dan sosial, serta menjaga keharmonisan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

Tantangan dalam menerapkan Hukum Islam dalam masyarakat modern, dan bagaimana mencapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan melalui Hukum Islam

Tantangan dalam menerapkan Hukum Islam dalam masyarakat modern sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Interpretasi yang Beragam: Hukum Islam terdiri dari sumber-sumber hukum yang luas seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Tantangan utama adalah adanya interpretasi yang beragam terhadap hukum-hukum tersebut, baik dalam konteks teks maupun aplikasinya dalam kehidupan nyata.
2. Pemahaman Kontekstual: Masyarakat modern memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda dari masa lampau. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman kontekstual untuk mengaplikasikan hukum Islam dengan tepat dalam konteks zaman sekarang. Menemukan keseimbangan antara prinsip-prinsip Islam yang tetap dan penerapan yang relevan menjadi tantangan tersendiri.
3. Pengaruh Budaya dan Nilai Sekuler: Masyarakat modern seringkali dipengaruhi oleh budaya sekuler dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dapat mempengaruhi penerapan Hukum Islam dan menimbulkan konflik antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai sekuler yang dominan.
4. Untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan melalui Hukum Islam, beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
5. Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan yang baik tentang prinsip-prinsip Hukum Islam serta kesadaran akan nilai-nilai Islam yang mendorong ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan penting dalam membentuk masyarakat yang patuh terhadap Hukum Islam.
6. Konsultasi dan Dialog: Penting untuk memfasilitasi konsultasi dan dialog antara ulama, cendekiawan, dan masyarakat agar dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang penerapan Hukum Islam dalam konteks modern. Kolaborasi dan kesepakatan bersama dapat membantu mengatasi perbedaan interpretasi dan mencapai kesepakatan yang lebih inklusif.
7. Reformasi Hukum: Perlu adanya kajian mendalam dan reformasi dalam penerapan hukum Islam, agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial.
8. Peningkatan Kapasitas: Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum, hakim, dan ulama dalam memahami prinsip-prinsip Hukum Islam serta kemampuan menerapkannya dengan tepat dalam konteks masyarakat modern.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat mencapai ketertiban yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Hukum Islam, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.³⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam konteks hukum Islam, terdapat kesenjangan antara idealisme yang diinginkan dan realitas yang ada dalam implementasinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa kesimpulan dapat diambil:

1. Idealisme hukum Islam menawarkan prinsip-prinsip yang adil, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai-nilai moral Islam. Namun, dalam realitas implementasinya, terdapat tantangan yang mengakibatkan kesenjangan antara idealisme dan realitas tersebut.
2. Faktor-faktor seperti faktor sosial, politik, budaya, dan interpretasi yang beragam terhadap ajaran Islam mempengaruhi kesenjangan antara idealisme dan realitas hukum Islam. Faktor-faktor ini dapat menghambat implementasi yang sesuai dengan idealisme yang diinginkan.
3. Dampak dari kesenjangan antara idealisme dan realitas hukum Islam terlihat dalam masyarakat, di mana terkadang terjadi ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap implementasi yang adil dan realitas yang tidak memenuhi harapan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan, ketidakadilan, dan ketegangan sosial.
4. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan upaya yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemimpin agama, sarjana hukum Islam, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Dalam hal ini, peningkatan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam, penguatan lembaga keadilan, melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan hukum, dan promosi dialog dan pemahaman antar kelompok masyarakat dapat menjadi langkah yang efektif.
5. Membangun kesepahaman dan kerjasama antara pemimpin agama, sarjana hukum Islam, dan praktisi hukum dengan masyarakat umum menjadi kunci dalam memperkuat implementasi hukum Islam sesuai dengan idealisme yang diinginkan. Hal ini penting agar implementasi hukum Islam dapat mencapai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam rangka memperbaiki kesenjangan antara idealisme dan realitas hukum Islam, upaya berkelanjutan dan kolaboratif perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam memberlakukan hukum Islam yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk mengatasi kesenjangan antara idealisme dan realitas hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran: Perlu adanya upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang adil dan berkeadilan. Pendidikan yang lebih baik tentang hukum Islam dan nilai-nilai moral Islam dapat membantu mengurangi kesenjangan antara idealisme dan realitas dalam implementasi.

³⁴ Danial, *SYARIAT ISLAM DAN WAJAH KEKERASAN: STUDI BENTUK, PENYEBAB, DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DI ACEH*.

2. Penguatan Institusi Hukum: Penting untuk memperkuat lembaga-lembaga keadilan dan sistem hukum Islam. Ini meliputi pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para hakim dan praktisi hukum Islam, pembaruan perangkat hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman, dan transparansi dalam proses hukum.
3. Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan dan implementasi hukum Islam dapat membantu mengurangi kesenjangan antara idealisme dan realitas. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan, pemantauan, dan pengawasan terhadap implementasi hukum dapat memastikan adanya akuntabilitas dan keadilan.
4. Dialog dan Kerjasama Antar-Kelompok: Promosi dialog antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemimpin agama, sarjana hukum Islam, praktisi hukum, dan masyarakat umum, dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik dan mencapai kesepakatan tentang implementasi hukum Islam yang adil. Ini juga dapat membantu mengatasi perbedaan interpretasi dan menciptakan solusi yang lebih inklusif.
5. Evaluasi dan Perbaikan Terus-Menerus: Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap implementasi hukum Islam dan mengidentifikasi kekurangan serta area perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, langkah-langkah yang sesuai dapat diambil untuk mengatasi kesenjangan dan memastikan implementasi hukum Islam yang lebih baik dan sesuai dengan idealisme yang diinginkan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan kesenjangan antara idealisme dan realitas hukum Islam dapat diperkecil, sehingga implementasi hukum Islam dapat lebih efektif dalam mencapai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basettu, Baharuddin. "Konflik Dan Ketenangan Dalam Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realisme." *Al-Bayyinah* 1, no. 2 (2017): 29–42. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.15>.
- Danial. *Syariat Islam Dan Wajah Kekerasan: Studi Bentuk, Penyebab, Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan di Aceh*. Edited by Az-Zahra Media Society. *Az-Zahra Media Society*. 1st ed. Vol. 1. Lhokseumawe: Az-Zahra Media Society, 2023.
- HAMZAH. "Konflik Dan Ketegangan Dalam Hukum Islam: Idealisme Dan Realisme." *Stadium* 1, no. 1 (2017): 1–22.
- Hukom, D A. "Negara Islam Sebagai Sebuah Idealisme Yang Harus Berhadapan Dengan Realitas Kehidupan Di Bumi Nusantara." *Jurnal Islam Nusantara* 03, no. 02 (2019): 389–416. <http://www.jurnalnu.com/index.php/as/article/view/143>.
- Maula, Bani Syarif. "Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik Di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia)." - 2, no. 2 (2003): 247.
- Rusdi. "Filsafat Idealisme (Implikasinya Dalam Pendidikan)." *Jurnal Dinamika Ilmu* 13, no. 2 (2013): 291–306. <https://doi.org/10.21093/di.v13i2.70>.
- Yusuf, Anwar Sofiyudin, and Universitas. "AKAR PEMIKIRAN REALISME DALAM HUKUM ISLAM." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* 1, no. 1 (2007): 182. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*

- Jakarta, Gema Insani Press, 1994.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1964.
- Coulsin, Noel J, "Doctrine and Practice in Islamic law", *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, London: University of London, 1956,
- , dalam artikelnya "The State and the Individual in Islamic Law," *Internaional and Comparative Law Quarterly*, Januari 1957.
- , *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, (selanjutnya disebut *Conflict*) Chicago: The University of Chicago Press, 1969.
- Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, Jakarta, Media Sarana Press, 1987
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Agama RI, *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Espito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, jilid 6, cet. Kedua, Bandung: Mizan, 2002.
- George, Ritzer, *Sociological Theory*, Toronto: The McGraw-Hill Company Inc, 1996.
- Ghandur, El, *Perspektif Hukum Islam*, penerjemah Ma'mun Muhammad Murai, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.
- Hamdan Mansoer, dkk, *Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2004.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad*, Hadis Abu Bardah bin Niyar, (Maktabah al-Hadis), hadis No. 15462.
- Hasby Asy-Shidiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Yogyakarta Bulan Bintang 1975.
- Ilyas, *Muhtarom. Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009
- Mudafir, Ali, *Teori Dan Aliran Dalam Filsafat Dan Teologi*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1996.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 1985.
- Pramudya, Willy, *Cak Munir, Engkau Tak Pernah Pergi*, Jakarta: GagasMedia 2004
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Islam wal ilmaniyyah wajhan li wajhin*, terj. Amirullah Kandu, *Islam dan Sekulerisme*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 2, Semarang: Toha Putra, Pt.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Kedua, Yogyakarta: Sukses offset, 2007.